

PERATURAN WALI KOTA BANDA ACEH
NOMOR 101 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
WALI KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk membentuk perilaku Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan etika bernegara, organisasi, masyarakat, diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil, serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) Sebagaimana Telah Diubah Kedua Kalinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banda Aceh.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
5. Kode Etik dan Kode Perilaku PNS adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari.
6. Pedoman Perilaku adalah panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah, kepatuhan terhadap peraturan dan pelaksanaan wewenang.
7. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan, tulisan dan/atau perilaku PNS yang bertentangan dan/atau menyimpang dengan kode etik dan kode perilaku.
8. Majelis Kode Etik adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikota yang bertugas memeriksa pelanggaran Kode Etik.

9. Gratifikasi....

9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, komisi, rabat (diskon), pinjaman, tiket perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
10. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

BAB II

KODE ETIK

Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada kode etik dalam bernegara, penyelenggaraan pemerintahan, berorganisasi, bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, disiplin, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - d. melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, agar tidak terjadi konflik kepentingan;
 - e. menjaga rahasia negara;
 - f. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
 - g. memberikan informasi secara benar kepada pihak lain;
 - h. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain;
 - i. memegang teguh nilai dasar dan selalu menjaga reputasi dan integritas PNS; dan
 - j. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada:
 - a. etika dalam bernegara;
 - b. etika dalam berorganisasi;
 - c. etika dalam bermasyarakat;
 - d. etika terhadap diri sendiri; dan
 - e. etika terhadap sesama PNS.

Pasal 3....

Pasal 3

Etika dalam bernegara meliputi:

- a. menjunjung tinggi hukum, moral, harga diri dan disiplin yang tinggi;
- b. menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan dan tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. selalu memelihara dan melindungi aset milik Pemerintah Kota dan tidak menggunakan untuk kepentingan pribadi, politik dan kepentingan lain yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Kota;
- d. menyelenggarakan pengelolaan aset daerah secara akurat dan lengkap yang ada dalam pengawasannya berdasarkan sistem akuntansi aset daerah;
- e. selalu menjaga hak intelektual dan mendedikasinya untuk kepentingan kota;
- f. melindungi informasi yang bersifat rahasia dan mencegahnya dari kehilangan, penyalahgunaan, kebocoran dan pencurian;
- g. mengutamakan kepentingan umum dan negara serta menerapkan prinsip profesionalisme, adil dan selalu beritikad baik;
- h. mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dan citra negatif serta berpandangan jauh kedepan;
- i. tidak diperbolehkan berhubungan, berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak menggunakan waktu, fasilitas, sumber daya dan peralatan Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi;
- k. tidak menggunakan akses, pengetahuan dan jabatannya untuk hal-hal yang merugikan Pemerintah Kota dan yang dilarang secara ketentuan; dan
- l. tidak menjadi rekanan dari lembaga daerah, baik langsung maupun tidak langsung sepanjang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Etika dalam berorganisasi meliputi:

- a. wajib menaati segala peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayanya kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- b. wajib menyimpan rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan dan hanya dapat mengemukakannya kepada dan atas perintah pejabat yang berwenang atau kuasa peraturan perundang-undangan;
- c. tanggap, terbuka, jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah Kota;
- d. akuntabel dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab;
- e. melaksanakan perintah kedinasan dari atasan yang berwenang secara bertanggung jawab;
- f. patuh dan taat terhadap operasional dan tata kerja yang telah ditetapkan pada organisasi internal;

g. pimpinan....

- g. pimpinan organisasi internal secara berjenjang wajib memberikan tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing bidang, subbag/subbid/seksi dan PNS sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
- h. pimpinan organisasi internal secara berjenjang wajib membimbing dan mengarahkan bawahannya baik dalam etika bertingkah laku, pola pikir maupun dalam teknis pelaksanaan tugas kedinasan;
- i. pimpinan organisasi internal wajib mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang;
- j. pimpinan organisasi internal berkoordinasi dengan pimpinan organisasi lain dalam melaksanakan tugas kedinasan yang mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya;
- k. memiliki integritas, dedikasi dan semangat pengabdian yang tinggi kepada satuan organisasi serta dalam pelaksanaan tugas kedinasan yang mempunyai kaitan satu dan lainnya;
- l. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja satuan organisasi;
- m. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir;
- n. dilarang melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja dengan tujuan keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;
- o. menjalin kerjasama yang baik antara sesama PNS dalam lingkungan internal untuk mencapai hasil kerja yang baik;
- p. profesional serta senantiasa berinisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan untuk kesuksesan pelaksanaan tugas kedinasan;
- q. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat serta bertanggung jawab untuk kepentingan Pemerintah Kota;
- r. melayani masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi secara sopan, ramah dan tidak diskriminatif;
- s. atasan memberikan penghargaan kepada bawahan yang berprestasi, sesuai dengan dengan batas kewenangannya;
- t. saling menghormati, menghargai dan bersikap adil sesama PNS tanpa membedakan suku, golongan dan agama/kepercayaan;
- u. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, di atas kepentingan golongan, kelompok dan pribadi;
- v. melaporkan dengan segera kepada atasan apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah di bidang keamanan maupun keuangan;
- w. menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil, makmur dan merata;
- x. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- y. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan beribawa;

z. wajib....

- z. wajib apel pagi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- aa. wajib berada ditempat jam kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, izin dari atasan, jam istirahat siang dan waktu beribadah;
- bb. bagi PNS yang tidak dapat hadir karena sakit, dan alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib menyampaikan secara tertulis kepada satuan organisasi dan menyampaikan secara lisan kepada atasan langsung;
- cc. atasan langsung secara berjenjang wajib memberikan hukuman kepada bawahan yang melanggar disiplin;
- dd. menjaga integritas pribadi dan komitmen untuk menjaga citra dan reputasi birokrasi;
- ee. mengedepankan hati nurani dalam pelaksanaan pertanggungjawaban publik;
- ff. mencegah praktik diskriminasi dan menghindari pelecehan terhadap harga diri dan kondisi fisik;
- gg. meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kompetensi tugas di bidang masing-masing dalam rangka menjaga citra institusi, bangsa dan negara;
- hh. meningkatkan loyalitas dan dedikasi demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga citra institusi;
- ii. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan negara;
- jj. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain secara langsung atau tidak langsung yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
- kk. menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai PNS; dan
- ll. menolak menjadi perantara bagi pihak lain dengan mendapat imbalan atau tidak mengurus usaha, pekerjaan, perizinan, pelanggaran yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Pasal 5

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberi pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- f. mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan; dan
- g. menjunjung tinggi adat istiadat setempat.

Pasal 6....

Pasal 6

Etika terhadap diri sendiri meliputi:

- a. mengimplementasikan norma-norma agama dan kesusilaan;
- b. berpenampilan pola hidup sederhana;
- c. berpakaian rapi, sopan, bersih dan berpenampilan menarik;
- d. berpakaian dinas selama jam kerja sesuai dengan ketentuan;
- e. dilarang berpakaian dinas di luar tugas kedinasan;
- f. dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan disampaikan dengan bahasa yang sopan dan santun serta mudah dimengerti;
- g. tidak melakukan perbuatan perzinaan, prostitusi dan perjudian;
- h. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan kewenangan jabatan; dan
- j. menjaga keutuhan rumah tangga dan tidak melakukan perbuatan tercela serta perbuatan tidak bermoral lainnya.

Pasal 7

Etika terhadap sesama PNS meliputi:

- a. memelihara persatuan dan kesatuan sesama PNS;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- c. saling menghormati sesama PNS yang berlainan suku dan agama/kepercayaan serta gender;
- d. saling menghormati antar sesama PNS, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- e. menghargai perbedaan pendapat dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi; dan
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang baik antara sesama PNS.

BAB III

PEDOMAN PERILAKU

Pasal 8

PNS Pemerintah Kota wajib melaksanakan nilai-nilai dasar pribadi sebagai berikut:

- a. memiliki integritas, sikap, perilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan;
- b. objektif terhadap permasalahan, dan memiliki komitmen terhadap visi dan misi;
- c. konsisten dalam bersikap dan bertindak;
- d. berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan risiko kerja;

e. disiplin....

- e. disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah;
- f. profesional dan kompeten dalam melaksanakan tugas;
- g. berpengetahuan luas, berketerampilan tinggi, mandiri, konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas;
- h. inovatif dan selalu meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas;
- i. transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas serta senantiasa melakukan evaluasi pelaksanaan tugas secara berkala;
- j. meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien dan berorientasi pada hasil;
- k. berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Allah SWT, tekun melaksanakan ajaran agama, mengawali setiap tindakan selalu didasari niat ibadah sehingga apa yang dilakukan harus selalu lebih baik dari yang kemarin; dan
- l. berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan.

Pasal 9

Dalam tingkah laku PNS wajib:

- a. menjaga nama baik dan martabat PNS, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- b. mempunyai sifat kepemimpinan;
- c. memelihara jiwa korps PNS;
- d. memberi contoh teladan di lingkungan masyarakat dan kantor;
- e. menghindari tempat-tempat yang dapat merendahkan harkat dan martabat PNS;
- f. tidak sombong dan tidak mau menang sendiri;
- g. hidup sederhana;
- h. menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela, sesuai norma-norma yang berlaku dimasyarakat; dan
- i. menjaga ketenteraman dan keutuhan keluarga.

Pasal 10

Dalam pemberian dan penerimaan hadiah, PNS:

- a. tidak diperkenankan meminta atau menerima sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- b. tidak diperkenankan memberi sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam bentuk hadiah atau jasa berupa uang, natura, maupun bentuk lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan

c. dalam....

- c. dalam situasi penyelenggara Pemerintah Kota telah menerima kemudahan ataupun menerima sesuatu karena jabatannya sebagai penyelenggara pemerintah Kota, harus melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk menangani masalah tersebut di masing-masing institusi, ataupun kepada lembaga yang telah dibentuk dan ditunjuk oleh negara.

Pasal 11

Dalam pelaksanaan kewenangan, PNS:

- a. harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya dengan berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- b. tidak diperkenankan menyalahgunakan tugas, wewenang dan kewajibannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.

Pasal 12

Dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, PNS:

- a. memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi;
- b. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan tugas secara efisien, efektif dan konsisten; dan
- c. tidak diperkenankan menyalahgunakan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya.

Pasal 13

Jika terjadi benturan kepentingan, penyelenggara Pemerintah Kota:

- a. dilarang memegang jabatan yang dapat menimbulkan potensi terjadi benturan kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aturan etika;
- b. tidak diperkenankan untuk turut serta, secara langsung atau tidak langsung, dalam pembahasan dan pengambilan keputusan mengenai masalah yang terindikasi ada perbenturan kepentingan pribadi penyelenggara Pemerintah Kota yang bersangkutan;
- c. tidak diperkenankan menyalahgunakan informasi maupun sumberdaya milik Pemerintah Kota untuk kepentingan pribadi sebagai penyelenggara Pemerintah Kota, dan menerima sesuatu dari pihak manapun yang dapat berpengaruh kepada kinerjanya;
- d. tidak diperkenankan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, kelompok, golongan atau afiliasi lainnya; dan
- e. membuat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan dan telah melaksanakan pedoman perilaku yang ditetapkan.

BAB IV
INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 14

Informasi adanya pelanggaran kode etik dapat diketahui dari:

- a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
- b. hasil pengawasan melekat atasan langsung;
- c. informasi dari media cetak dan elektronik;
- d. pengaduan dari masyarakat; dan
- e. informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 15

- (1) Setiap atasan PNS atau pejabat berwenang yang menerima informasi atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib menindaklanjuti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
- (2) Atasan langsung atau pejabat berwenang yang tidak menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melanggar Kode Etik.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 16

- (1) Untuk penegakan kode etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 17

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri PNS yang diperiksa.
- (4) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final.

Pasal 19....

Pasal 19

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang majelis kepada pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada PNS yang bersangkutan.

BAB VI MEKANISME PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 20

- (1) PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dipanggil secara tertulis oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (5) Apabila pada tanggal yang seharusnya PNS yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya PNS yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (6) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PNS bersangkutan tidak juga hadir maka pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan hukuman sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah PNS yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik

BAB VII SANKSI

Pasal 22

- (1) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang dalam ruang yang tertutup dan hanya diketahui oleh PNS yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait; atau
 - b. pernyataan secara terbuka oleh pejabat yang berwenang melalui forum pertemuan resmi PNS, upacara bendera, papan pengumuman, media massa atau forum lain yang sesuai untuk itu.

(4) Dalam....

- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS.
- (5) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural Eselon III.

Pasal 23

PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 September 2020 M
10 Shafar 1442 H

WALI KOTA BANDA ACEH,
CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 September 2020 M
10 Shafar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020 NOMOR 101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,


AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004